



PUTUSAN
Nomor: 300/Pdt.G/2013/PA.Ktb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotabaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

P, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Karyawan PT., tempat tinggal di Kabupaten Kotabaru;

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Melawan

T, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Karyawan PT., tempat tinggal di Kabupaten Kotabaru;

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan permohonannya tertanggal 07 Nopember 2013 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabaru dalam Register Nomor: 300/Pdt.G/2013/PA.Ktb tanggal 07 Nopember 2013, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, pada tanggal 19 Maret 2000, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan, Pulau Laut Timur, Kabupaten Kotabaru (Kutipan Akta Nikah Nomor 04/04/II/2000 bulan Februari 2000);
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Mess Perusahaan PT. BSS (Perkebunan Gunung Aru Pondok II), Kelurahan Bekambit Asri, Kecamatan Pulau Laut Timur, Kabupaten Kotabaru. Pada awal pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'dadduhul) dan dikaruniai 1 orang anak bernama : Faizal Rizaldi (laki-laki), umur 12 tahun;
3. Bahwa, sejak tahun 2003 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan : Pemohon dan Termohon adalah karyawan PT. star dari rumah untuk berangkat bekerja sekitar pukul 07.00 pagi dan pulang sekitar pukul 14.00 siang, sehingga kelelahan, sehingga urusan rumah tangga nyaris tidak terurus, mengakibatkan Pemohon dan Termohon saling cemburu dalam menyelesaikan urusan rumah tangga termasuk dalam hal merawat anak;
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tahun 2006, penyebabnya Termohon cemburu dengan menuduh Pemohon menjalin hubungan dengan perempuan lain, padahal Pemohon sudah menjelaskan bahwa tuduhan Termohon tersebut adalah tidak benar, kemudian perselisihan dan pertengkaran tersebut, Pemohon pergi meninggalkan Termohon;
5. Bahwa akibat sikap dan perbuatan Termohon tersebut, Pemohon tidak suka lagi kepada Termohon, dan sejak itu pula antara Pemohon dengan Termohon pisah dan tidak pernah kumpul lagi hingga sekarang sudah 7 tahun lamanya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa pihak keluarga telah menasehati pihak Pemohon dengan Termohon agar mau rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil ;
7. Bahwa atas dasar hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan alasan antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam perkawinan dengan Termohon;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kotabaru Cq. Majelis Hakim dapat menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (P) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (T) di depan sidang Pengadilan Agama Kotabaru;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

- Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir menghadap secara pribadi di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir menghadap dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun menurut berita acara panggilan Nomor: 300/Pdt.G/2013/PA.Ktb tanggal 18 Nopember 2013 dan tanggal 02 Desember 2013 yang dibacakan dipersidangan telah dipanggil dengan patut sedangkan ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;



Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan maka Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 01 Tahun 2008 tentang Mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan dengan cara memberi nasihat kepada Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pemeriksaan materi pokok perkara ini dimulai dengan pembacaan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa kepada Termohon telah diberikan salinan surat permohonan Pemohon, akan tetapi ia tidak hadir di persidangan untuk menjawab permohonan Pemohon tersebut, meskipun telah diberitahukan bahwa permohonan Pemohon tersebut dapat dijawab secara lisan atau tertulis di muka persidangan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

- a. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Pemohon, Nomor : 108/KD-SJKH/VIII/2013, tanggal 26 Agustus 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sejakah, Kecamatan Pulau Laut Timur, Kabupaten Kotabaru (P.1);
- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Timur, Kabupaten Kotabaru, Nomor : 04/04/II/2000 (P.2);

Menimbang, bahwa disamping bukti surat Pemohon juga menghadirkan saksi-saksi di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut :

1. XXXXXXXXX, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan perusahaan kelapa sawit, tempat tinggal di X Kotabaru:



- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena berteman dan bertetangga;
 - Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, menikah sekitar 13 tahun yang lalu dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai seorang anak;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Perumahan Perusahaan di Desa Bekambit Asri, Kecamatan Pulau Laut Timur, Kabupaten Kotabaru;
 - Bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon pada mulanya berjalan harmonis, namun sejak kurang lebih tahun 2006 sudah tidak harmonis lagi;
 - Bahwa selama tidak harmonis saksi tidak pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
 - Bahwa menurut penuturan Pemohon penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dengan Termohon karena Termohon cemburu dengan menuduh Pemohon menjalin hubungan dengan perempuan lain, meskipun Pemohon sudah menjelaskan bahwa tuduhan itu tidak benar, namun Termohon tidak mempedulikannya;
 - Bahwa sejak tujuh tahun yang lalu Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal. Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
 - Bahwa saksi pernah menasihati Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;
2. XXXXXX, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Kelapa Sawit, tempat tinggal di X Kabupaten Kotabaru:



- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena berteman dan bertetangga;
- Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, menikah sekitar 13 tahun yang lalu dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Perumahan Perusahaan di Desa Bekambit Asri, Kecamatan Pulau Laut Timur, Kabupaten Kotabaru;
- Bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon pada mulanya berjalan harmonis, namun sejak kurang lebih tahun 2006 sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa selama tidak harmonis saksi tidak pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa menurut penuturan Pemohon penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dengan Termohon karena Termohon cemburu dengan menuduh Pemohon menjalin hubungan dengan perempuan lain, meskipun Pemohon sudah menjelaskan bahwa tuduhan itu tidak benar, namun Termohon tidak mempedulikannya;
- Bahwa sejak tujuh tahun yang lalu Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal. Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa saksi pernah menasihati Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan mencukupkan bukti-buktinya;



Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya untuk bercerai dengan Termohon oleh karenanya mohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini, semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan, selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini majelis hakim menunjuk kepada berita acara persidangan dimaksud yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap secara pribadi ke persidangan, sedangkan Termohon telah dipanggil sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, ternyata tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil / kuasanya yang sah, oleh karenanya terhadap perkara ini tidak dapat dilakukan upaya mediasi sesuai PERMA No. 1 Tahun 2008;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg jo. Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, kepada Pemohon telah diberikan penasihatannya supaya mengurungkan maksudnya untuk bercerai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;-----

Menimbang, oleh karena perkara ini menyangkut sengketa di bidang perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam yang dicatatkan di Kantor Urusan Agama setempat, maka berdasarkan Pasal 49 huruf (a) penjelasan angka 8 Undang-Undang



Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (2) UU No. 7 Tahun 1989 jo. Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, seorang suami yang akan menjatuhkan talak terhadap istrinya mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon tentang domisili Termohon dan *relaas* Nomor: 300/Pdt.G/2013/PA.Ktb untuk Termohon, maka harus dinyatakan bahwa secara relatif Pengadilan Agama Kotabaru berwenang memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa terhadap fotokopi bukti P.1 dan P.2, karena kedua fotokopi tersebut telah dileges, diberi meterai cukup dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, maka dapat diterima untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 ternyata surat keterangan tentang domisili Pemohon sama dengan alamat dalam surat permohonan Pemohon, oleh karenanya berdasarkan pasal 67 (a) UU No. 7 Tahun 1989 secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.2 yang menurut Pasal 285 RBg. merupakan bukti lengkap, harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah dan masing-masing berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini. Oleh karenanya secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diperiksa dan dapat diputus tanpa hadirnya Termohon;



Menimbang, bahwa di samping Termohon tidak pernah hadir menghadap di persidangan, juga tidak menyampaikan jawaban atas dalil-dalil permohonan Pemohon meskipun berdasarkan *relas* panggilan Nomor: 300/Pdt.G/2013/PA.Ktb tanggal 18 Nopember 2013 telah diberitahukan bahwa surat permohonan tersebut dapat dijawab secara lisan atau tertulis diajukan pada persidangan. Oleh karenanya Termohon dianggap telah tidak hendak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon dan Termohon kehilangan haknya, oleh karenanya pula dalil-dalil permohonan Pemohon dapat diterima dengan apa adanya;

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil permohonan Pemohon telah dapat diterima dengan apa adanya, namun karena perkara ini merupakan perkara perceraian yang mempunyai hukum acara khusus (*lex specialis derogat lex generalis*), yaitu untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri (Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974), permohonan cerai tersebut dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri (Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989), maka Majelis Hakim masih perlu mengetahui lebih jelas sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon dan perlu mendengar keterangan saksi dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon maupun Termohon guna mendapatkan kebenaran yang meyakinkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi di persidangan, diperoleh fakta bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan harmonis. Namun sejak Tahun 2003 sudah tidak harmonis lagi disebabkan karena Pemohon dan Termohon sama-sama bekerja dari



pagi sampai siang sehingga tugas-tugas rumah tangga seperti merawat anak kerap terabaikan. Akibatnya, Pemohon dan Termohon sering terlibat perselisihan dan pertengkaran. Di samping itu, Termohon cemburu dan menuduh Pemohon menjalin hubungan dengan perempuan lain tanpa alasan yang jelas. Sehingga sejak Tahun 2006 Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan tidak pernah kumpul kembali. Pihak keluarga Pemohon dan Termohon juga telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak supaya rukun kembali, namun tidak berhasil. Oleh karena itu, majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah rapuh sehingga sudah tidak bisa dipersatukan kembali;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, sehingga telah terbukti antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga, oleh karena itu permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah cukup alasan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, demikian pula dalam pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan adalah ikatan bathin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai istri. Apabila unsur ikatan bathin itu sudah tidak ada lagi maka



sebenarnya ikatan perkawinan tersebut sudah rapuh dan terurai dari sendi-sendinya sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia tidak tercapai;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon ternyata sudah tidak mencapai tujuannya dan tidak ada pula harapan untuk dipersatukan kembali, sehingga apabila tetap dipertahankan akan mendatangkan rasa tidak aman, *madharat* atau *mafsadat* daripada *maslahat* bagi Pemohon dengan Termohon. Sedangkan dalam ajaran syari'at Islam menghindari *madharat* atau *mafsadat* wajib didahulukan dari pada mengambil manfaatnya. Oleh karena itu keinginan Pemohon untuk bercerai dari Termohon dengan alasan tersebut dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut relevan dengan dalil syar'i yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim:

1. Al Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 227:

عَلِيمٌ سَمِيعٌ اللَّهُ فَانِ الطَّلَاقُ عَزَمُوا وَان

Artinya : *"Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk mentalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat";*

2. Kaidah Fiqhiyyah yang berbunyi :

دَرَاءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : *"Menghindari kerusakan lebih didahulukan daripada mengambil kemaslahatan"-----*

3. Dalil dari kitab *Ahkam Al qur'an*, jilid II halaman 405 sebagai berikut:



من له لاحق ظالم فهو يجب فلم المسلمين حكام من حاكم الى
دعى

Artinya : “Siapa yang dipanggil oleh hakim untuk menghadap di persidangan,
sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia
termasuk orang yang zalim dan gugurlah haknya.”-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas,
maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut cukup
beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu majelis hakim sepakat untuk
mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberi izin kepada Pemohon untuk
menjatuhkan talak satu raj’i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama
Kotabaru;

Menimbang, bahwa guna memenuhi ketentuan pasal 72, 84 ayat 1 dan 2
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 vide KMA Nomor : KMA/032/SK/IV/2006,
maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kotabaru untuk mengirimkan
satu helai salinan penetapan tentang telah terjadinya ikrar talak kepada Pegawai Pencatat
Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon dan kepada
Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan,
guna didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7
Tahun 1989 dan pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sebagai perubahan
kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka
kepada Pemohon dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara
ini;



Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan hukum syara' dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (P) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (T) di depan sidang Pengadilan Agama Kotabaru;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kotabaru untuk mengirimkan satu helai salinan Penetapan tentang telah terjadinya ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan, guna didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan biaya perkara sebesar Rp 841.000,00 (delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah) kepada Pemohon;

Demikian putusan ini dijatuhkan Rapat Musyawarah Majelis pada hari Senin tanggal 9 Desember 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Safar 1435 Hijriah, oleh kami **Drs. ABDUL KADIR** sebagai Hakim Ketua, **IMAN HILMAN ALFARISI, S.H.I.** dan **ACHMAD FAUSI, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan **SARMADI** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri pula oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;



Hakim Ketua

ttd

Drs. ABDUL KADIR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)